



SALINAN

BUPATI KEBUMEN

PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 33 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KEBUMEN NOMOR 16 TAHUN 2012
TENTANG ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN ANGGARAN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan anggaran Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2012, perlu mengubah Peraturan Bupati Kebumen Nomor 16 Tahun 2012 tentang Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2012;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 16 tahun 2012 tentang Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2012;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);



4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2);



14. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 35 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2011 Nomor 35) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 25 Tahun 2012 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 25);

M EMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KEBUMEN NOMOR 16 TAHUN 2012 TENTANG ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN KEBUMEN TAHUN ANGGARAN 2012.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kebumen Nomor 16 Tahun 2012 tentang Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2012 (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 16) diubah menjadi sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

”Pasal 4

- (1) ADD bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2012.
 - (2) ADD diberikan sebesar Rp.20.500.000.000,00 (dua puluh milyar lima ratus juta rupiah).
2. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

”Pasal 7

ADD dicairkan dalam 2 (dua) tahap melalui rekening masing-masing desa dengan ketentuan :

- a. Tahap Pertama adalah jumlah keseluruhan besaran ADD yang diterima oleh setiap Desa sesuai Lampiran Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2012 tentang Besaran Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kebumen Tahun 2012 setelah memenuhi persyaratan; dan



- b. Tahap Kedua adalah jumlah besaran ADD yang diterima setiap desa berupa tambahan dari anggaran perubahan setelah dikurangi besaran yang telah diterima setiap Desa pada tahap pertama.

”Pasal 8

- (1) Kepala Desa mengajukan permohonan pencairan ADD Tahap Pertama kepada Camat dengan dilampiri :
 - a. RPJMDesa;
 - b. RKPDesa;
 - c. APBDesa Tahun 2012;
 - d. DPA Tahun Anggaran 2012;
 - e. kuitansi penerimaan yang ditandatangani Kepala Desa bermaterai Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah); dan
 - f. fotokopi nomor rekening Kas Desa di Bank Perkreditan Rakyat/Badan Kredit Kecamatan atas nama Pemerintah Desa.
- (1a) Kepala Desa mengajukan permohonan pencairan ADD Tahap Kedua kepada Camat dengan dilampiri:
 - a. Perubahan APBDesa Tahun 2012;
 - b. DPA Perubahan Tahun Anggaran 2012;
 - c. Kuitansi penerimaan yang ditandatangani Kepala Desa bermeterai cukup; dan
 - d. Fotokopi nomor rekening Kas Desa di Bank Perkreditan Rakyat/Badan Kredit Kecamatan atas nama Pemerintah Desa.
- (2) Permohonan pencairan ADD beserta lampirannya sebagaimana tersebut pada ayat (1) dan ayat (2) selanjutnya dilaksanakan verifikasi oleh Tim Kecamatan dan diterbitkan rekomendasi Camat tentang Hasil Verifikasi untuk mendapatkan ADD.
- (3) Camat mengajukan permohonan pencairan ADD kepada Bupati C.q Kepala Bapermades dengan dilampiri :
 - a. rekomendasi tentang hasil verifikasi permohonan pencairan ADD yang diajukan oleh Desa;
 - b. kuitansi penerimaan yang ditandatangani Kepala Desa bermaterai Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah); dan
 - c. fotokopi nomor rekening Kas Desa di Bank Perkreditan Rakyat/Badan Kredit Kecamatan atas nama Pemerintah Desa.
- (4) Apabila Kepala Desa berhalangan sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajibannya, maka untuk mengajukan permohonan pencairan ADD dapat ditandatangani oleh Sekretaris Desa atau Pejabat Kepala Desa sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.



- (5) Bapermades menginventarisir serta merekap permohonan pencairan ADD dan mengajukan permohonan dana kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yaitu Kepala DPPKAD selaku Pengguna Anggaran.
- (6) Atas permohonan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bendahara Pengeluaran Bantuan dan Pembiayaan pada DPPKAD mengajukan Surat Permintaan Pembayaran kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
- (7) Berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Kepala DPPKAD selaku Pengguna Anggaran Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah menerbitkan Surat Perintah Membayar untuk disampaikan kepada Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Kebumen.
- (8) Berdasarkan Surat Perintah Membayar yang benar, sah dan lengkap, Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Kebumen menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana.
- (9) Berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (8) Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Kebumen memerintahkan Bank Persepsi dalam hal ini Bank Jateng Cabang Kebumen untuk mentranfer ke rekening Kas Desa di Bank Perkreditan Rakyat/Badan Kredit Kecamatan.
- (10) Pencairan ADD di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2012 pada Bank Perkreditan Rakyat/Badan Kredit Kecamatan setempat.
- (11) Setelah ADD masuk rekening desa pada Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan/Badan Kredit Kecamatan setempat Bendahara Desa mengajukan pencairan dana sesuai kebutuhan per bulan dengan dilampiri surat pengantar dari Kepala Desa dan surat rekomendasi dari Camat.
- (12) Setelah Bendahara Desa menerima dana sesuai kebutuhan, pada hari itu juga langsung diserahkan kepada Pelaksana Kegiatan dengan bukti tanda terima sementara untuk kemudian dilaksanakan sesuai rencana yang tertuang dalam DPA.



Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 20 September 2012

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

BUYAR WINARSO

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 20 September 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

ADI PANDOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2012 NOMOR 33

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

AMIN RAHMANURRASJID, S.H., M.H.

Pembina

NIP. 19720723 199803 1 006